

## SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURETY BOND KONSORSIUM PENJAMIN INDONESIA (KPI)

### A. PEMOHON JAMINAN (PRINCIPAL)

1	Perusahaan/Badan Hukum	
2	Alamat Lengkap	
3	Nomor Telepon & Fax	
4	Pejabat yang berurusan	

### B. PENERIMA JAMINAN (OBLIGEE)

1	Pemilik Proyek (Obligee)	
2	Alamat Lengkap	

### C. DATA JAMINAN YANG DIMOHON

1	Jenis Jaminan	BB / PB / APB / MB *	SB Kons / SB Non Kons / KGB *
2	Nilai Jaminan		% x Nilai Proyek
3	Jangka Waktu Jaminan	Tgl.	s/d
4	Nama Proyek / Pekerjaan		
5	Jenis Proyek / Pekerjaan	Konstruksi / Supply / Konsultan /	*
6	Nilai Proyek / Kontrak		
7	Lokasi Proyek		
8	Sumber Dana	APBN / APBD / LOAN / SWASTA /	*
9	Dokumen Pendukung	Und. Tender / SPK / PO / Letter of Intent / Kontrak / Add / BAST I /	*
		No / tgl :	
10	Keterangan Lain		

## PERNYATAAN UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan / Badan Hukum yang dalam pernyataan ini disebut sebagai PRINCIPAL, sesuai dengan Jabatan atau Kuasa yang diberikan kepadanya, memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penerbitan jaminan dalam bentuk Surety Bond kepada Konsorsium Penjamin Indonesia (KPI) (selanjutnya disebut sebagai SURETY). Penerbitan Jaminan (selanjutnya disebut sebagai Bond) tersebut adalah untuk memberikan jaminan terhadap dan berdasarkan suatu kesepakatan/perjanjian/kontrak antara PRINCIPAL dengan pihak lainnya yang disebut sebagai OBLIGEE.

Apabila OBLIGEE menyatakan bahwa PRINCIPAL telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan kesepakatan / perjanjian / kontrak (selanjutnya disebut sebagai WANPRESTASI) sehingga OBLIGEE mengajukan klaim / tuntutan pencairan jaminan, baik diikuti dengan pemutusan hubungan kerja atau tidak, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari PRINCIPAL tidak melimpahkan permasalahan wanprestasi dan tuntutan pencairan Bond tersebut kepada Badan Arbitrase maupun Badan Peradilan sebagaimana diatur dalam perjanjian antara OBLIGEE dengan PRINCIPAL; dan apabila pengajuan klaim oleh OBLIGEE tersebut dianggap oleh SURETY telah memenuhi persyaratan untuk dibayar, maka dengan ini PRINCIPAL menyatakan mengikatkan diri dan menyetujui pembayaran klaim tersebut serta bertanggungjawab sepenuhnya untuk melakukan pembayaran kembali (RECOVERY) kepada SURETY sebesar jumlah yang telah dibayarkan oleh SURETY kepada OBLIGEE termasuk perhitungannya bila ada.

PRINCIPAL menyadari dan mengerti secara jelas bahwa jaminan yang diajukan permohonannya ini kepada SURETY mengakibatkan dimilikinya hak subrogasi oleh SURETY sebagaimana diatur dalam Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPperdata), hal demikian terjadi apabila SURETY telah melakukan pembayaran kepada OBLIGEE sehubungan dengan adanya wanprestasi yang diikuti oleh tuntutan klaim/ pencairan Bond. Berkaitan dengan hal ini, PRINCIPAL mengikatkan diri untuk segera menyerahkan Surat Pengakuan Hutang kepada Surety dan selanjutnya membayar RECOVERY dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah klaim dibayar oleh SURETY.

SURETY dapat dibebaskan dari tuntutan OBLIGEE berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1843 dan Pasal 1850 KUHPperdata.

.....  
 PRINCIPAL / PEMOHON

\*) coret yang tidak perlu